

Eksepsi Dalam Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan

Krisna P Sihombing¹ Roida Nababan²

Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: Krisnap.sihombing@strudent.uhn.ac.id¹ Roidanababan081@gmail.com²

Abstract

This research aims to discuss the role and forms of exception positions in civil cases, as well as the provisions and limitations of their use in court. This research uses a normative juridical method, namely applying provisions according to applicable legal regulations and their application in judicial practice. The results of this research explain that exceptions have an important role in protecting the defendant's rights and providing legal certainty when the judicial process is running in accordance with appropriate legal provisions. However, incorrect application of the exception can result in prolongation of the trial process which has a negative impact on the parties involved.

Keywords: Exception, Defendant, Civil Case

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bentuk peranan dan bentuk kedudukan eksepsi dalam perkara perdata, serta ketentuan dan Batasan penggunaannya di pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menerapkan ketentuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa eksepsi memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hak-hak tergugat dan memberikan kepastian hukum pada saat proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang tepat. Namun, penerapan eksepsi yang tidak benar dapat mengakibatkan perpanjangan proses persidangan yang menimbulkan dampak negative terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Eksepsi, Tergugat, Perkara Perdata



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum adalah kumpulan dari beberapa ketentuan yang dibuat dalam suatu kumpulan masyarakat dan diakui sah yang bersifat mengikat dan memaksa untuk memperoleh sebuah keadilan dan kesejahteraan terhadap masyarakat. Khusus dalam Hukum perdata, hukum memberikan ketentuan tentang kewajiban setiap individu serta memberikan perlindungan hak kepada setiap individu dengan adil. Dalam hal ini sering terjadi kesalahan oleh beberapa pihak individu yang merugikan pihak lain. Sehingga sengketa yang terjadi pada perkara perdata dapat dilakukan dengan cara mediasi dan melalui pengadilan. Ketika sengketa perdata tidak mencapai kesepakatan bersama terhadap setiap pihak maka dapat dilakukan melalui jalur hukum yaitu pengadilan. Sehingga ketika dalam proses pengadilan akan dilakukan, pengadilan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyampaikan eksepsi sebagai bantahan atau sanggahan terhadap isi gugatan yang diajukan oleh penggugat apabila isi gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh tergugat.

Secara umum eksepsi bermaksud sebuah pengecualian tetapi dalam hukum acara perdata, eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak

ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara.¹ Eksepsi dapat diajukan tergugat jika merasa gugatan yang diajukan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil seperti ketidaklengkapan administrasi dan ketidaklengkapan bukti yang sah. Eksepsi lebih relevan dengan masalah procedural dan bukan pokok perkara yang berarti apakah gugatan yang diajukan layak untuk di proses secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Eksepsi pada perkara perdata sudah ditetapkan menjadi keharusan kepada tergugat untuk dilakukan sebab eksepsi adalah merupakan tahap kedua ketika penggugat mengajukan ataupun membacakan isi gugatannya saat acara persidangan di pengadilan. Dengan itu tergugat memiliki kesempatan untuk menyanggah gugatan tersebut ataupun menetralkan isi gugatan lebih jelas demi memperoleh haknya. Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan menyebutkan bahwa penentuan mengajukan eksepsi yang dilakukan tergugat untuk membantah atau menjawab isi gugatan adalah bentuk realisasi atas Surat Edaran MA No. 9 tahun 1976 demi kelancaran pemeriksaan atas pokok perkara sehingga hakim memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan ataupun melakukan eksepsinya.²

Dalam praktik peradilan, pengajuan eksepsi dapat memberikan perlindungan atas hak-hak terhadap pihak tergugat. Oleh karena itu, eksepsi adalah salah satu mekanisme penting bagi tergugat untuk menjaga keadilan bagi setiap pihak dan memberikan kepastian perlindungan hukum dalam proses peradilan berlangsung sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika pengajuan eksepsi diterima oleh pihak pengadilan, maka gugatan yang disampaikan oleh pihak penggugat bisa dianggap tidak dapat diterima dan dapat diperbaiki sebelum proses dilanjutkan oleh pengadilan. Dari penjelasan di atas penulis akan memberikan penjelasan mengenai eksepsi dalam bentuk jurnal dengan judul: Eksepsi pada Perkara Perdata Sebagai Hak Tergugat Dalam Persidangan di Pengadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif yang berfokus pada ketentuan-ketentuan serta peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode ini penulis akan mengkaji beberapa aturan-aturan yang berkaitan dengan eksepsi dalam konteks hukum acara perdata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata

Salah satu yang menjadi tujuan utama dari hukum acara perdata adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata khususnya kepada pihak tergugat untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Dengan hal ini, pengajuan eksepsi ini dapat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan bantahan atau keberatan terhadap gugatan dengan alasan hukum atau formil. Oleh karena itu, eksepsi dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perkara tersebut dapat diteruskan ke tahap pemeriksaan pokok perkara atau tidak. Berikut dijelaskan beberapa jenis-jenis eksepsi dalam hukum acara perdata:

1. Eksepsi formal/eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*), adalah eksepsi berdasarkan keabsahan formal suatu gugatan. Secara garis besar, eksepsi ini terbagi menjadi dua jenis, yakni:
 - a. Eksepsi Kompetensi Absolut: eksepsi yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan untuk memeriksa perkara, apakah peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer atau peradilan tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan

¹ Fildzah Rio, Kamus Lengkap Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya, 2022

² Muhammad Faisal, Fajar Fadly, Anwar Sulaiman Nasution, Pentingnya Melakukan Eksepsi dalam Surat Gugatan dalam Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

hukum acara, majelis hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bukan merupakan kewenangannya dan tidak tergantung kepada ada tidaknya eksepsi Tergugat. Pada praktiknya, para majelis hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama cenderung lebih pasif dan meminta para pihak yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut untuk mengajukan bukti awal sebelum menjatuhkan putusan sela. Sementara itu, majelis hakim pada PTUN lebih bersikap aktif terhadap gugatan yang masuk sehingga apabila suatu perkara ternyata bukan menjadi kewenangan PTUN maka perkara tersebut sudah gugur pada *dismissal process* sebelum memasuki persidangan.

b. Eksepsi Kompetensi Relatif: eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) *Actor sequitur forum rei* (forum domicile): yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.
- 2) *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi: digunakan apabila Tergugat terdiri dari beberapa orang, dan masing-masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, undang-undang memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memilih Pengadilan Negeri mana yang dianggapnya paling menguntungkan.
- 3) *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi: Apabila tergugat terdiri dari debitur (principal) dan penjamin, kompetensi relatif mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur, tidak dibenarkan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal penjamin.
- 4) Tempat tinggal penggugat: Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui yang berwenang mengadili secara relatif adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat.
- 5) *Forum rei sitae*: Jika objek sengketa terdiri dari benda tidak bergerak, sengketa jatuh menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri di tempat barang itu terletak.
- 6) *Forum rei sitae* dengan hak opsi: Jika objek sengketa benda tidak bergerak terdiri dari beberapa buah, dan masing-masing terletak di daerah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda, penggugat dibenarkan mengajukan gugatan kepada salah satu Pengadilan Negeri tersebut.
- 7) *Domisili pilihan*: Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

2. Eksepsi Formal/Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi : terdiri dari beberapa jenis, di antaranya:

a. Eksepsi *obscuur libel* adalah eksepsi yang dilakukan oleh penggugat ketika gugatan penggugat tidak jelas atau kabur. Hal ini terjadi karena:

- 1) Posita tidak jelas/kabur, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak jelas/tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas.
- 2) Objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas.
- 3) Penggabungan dua atau lebih gugatan yang masing-masing tidak ada kaitan atau pada hakekatnya berdiri sendiri-sendiri.
- 4) Pertentangan antara posita dengan petitum.

- b. Eksepsi *rei judicatie* yaitu eksepsi yang diajukan oleh tergugat dengan alasan perkara sudah pernah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*nebis in idem*). *Nebis in idem* terjadi apabila pokok perkara baru yang dituntut sama dengan pokok perkara lama yang sudah diputus, alasan atau dasar yang didalam gugatan sama dengan perkara yang lama, diajukan oleh pihak-pihak yang sama terhadap pihak yang sama pula, serta hubungan hukum di antara para pihak sama dengan hukum para pihak pada perkara lama.
 - c. Eksepsi *declinatoire* merupakan eksepsi pada perkara perdata yang diajukan tergugat dengan alasan perkara yang sama dan masih dalam proses di pengadilan serta belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. Eksepsi diskualifikasi adalah eksepsi yang menyatakan bahwa penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kualitas/berhak untuk mengajukan gugatan.
 - e. Eksepsi *error in persona* adalah merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan salah pihak yang seharusnya digugat adalah orang lain bukan Tergugat
 - f. Eksepsi plurium litis consortium yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang pihak.
 - g. Eksepsi koneksitas merupakan eksepsi yang menyatakan bahwa perkara yang bersangkutan masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh pengadilan atau instansi lain dan belum ada putusan.
3. Eksepsi Hukum Materil
- a. Eksepsi *dilatoire* adalah eksepsi yang diajukan dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan masih prematur, misalnya benar bahwa tergugat memiliki utang kepada penggugat namun belum jatuh tempo.
 - b. Eksepsi *preemptoire* merupakan eksepsi yang mengakui kebenaran dalil gugatan, tetapi mengemukakan tambahan yang prinsip sehingga gugatan tidak dapat diterima, misalnya dengan mengemukakan bahwa tergugat tidak pernah memiliki utang kepada penggugat atau utang tersebut telah dibayar lunas oleh tergugat kepada penggugat.³

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Menerima Atau Menolak Pengajuan Eksepsi

Dalam hukum acara perdata hakim harus memperhatikan eksepsi yang diajukan dapat diterima atau ditolak sebab eksepsi dapat mempengaruhi keberlanjutan proses hukum, keadilan dan prosedur ketertiban peradilan dalam persidangan. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertimbangan hakim yaitu: menjaga ketertiban proses peradilan, menghindari pemeriksaan materil yang tidak perlu, mencegah putusan yang tidak sah atau cacat hukum, melindungi hak-hak patra pihak, efisiensi peradilan, dan kepastian hukum. Dengan itu hakim dapat menerima dan menolak eksepsi dengan ketergantungan terhadap beberapa dasar pertimbangan yaitu:

1. Legalitas Gugatan. Hakim dapat menerima eksepsi apabila apabila gugatan yang diajukan penggugat dianggap tidak jelas atau cacat formil.
2. Kompetensi Relatif/absolut Pengadilan. Hakim mempertimbangkan eksepsi apabila tergugat mengajukan eksepsi bahwa ternyata pengadilan tidak berwenang mengadili.
3. Kewenangan Subjektif Penggugat. Hakim dapat menerima eksepsi apabila tergugat menyatakan bahwa penguat tidak memiliki kapasitas hukum atau bukan pihak yang berkepentingan.

³ Fidzah Rio, Fildzah Rio, Kamus Lengkap Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya, 2022

4. Keseluruhan Proses dan Keadilan. Hakim dapat mempertimbangkan penerimaan atau penolakan eksepsi dengan menyesuaikan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Apabila eksepsi ditolak dan memperlambat proses peradilan yang efektif hakim dapat lebih cenderung menerima eksepsi tersebut.

Dalam Hukum Acara Perdata ada dua acuan penerapannya yaitu:

1. Eksepsi dikabulkan, putusan bersifat negatif. Jika eksepsi dikabulkan, putusan akhir dijatuhkan berdasarkan eksepsi, dengan amar putusan:
 - a. Mengabulkan eksepsi tergugat, dan
 - b. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Eksepsi ditolak, putusan bersifat positif berdasarkan pokok perkara. Apabila hakim menolak eksepsi, putusan akhir yang dijatuhkan bersifat positif. Putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari materi pokok perkara, sehingga:
 - a. Putusan yang dijatuhkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi secara tuntas antara penggugat dan tergugat;
 - b. Bentuk penyelesaian terkandung dalam putusan yang bersifat positif: yaitu menolak gugatan penggugat, dengan demikian hak dan kedudukan tergugat atas objek yang disengketakan, tetap sah menurut hukum, serta mengabulkan gugatan dibarengi dengan diktum yang menyatakan hak dan kedudukan tergugat atas objek sengketa, tidak sah dan harus dipulihkan ke pada penggugat.⁴

Akibat Hukum Yang timbul Apabila Eksepsi Diterima Ataupun Ditolak

Dalam hukum acara perdata apabila eksepsi diterima atau ditolak dapat menimbulkan akibat hukum yang mempengaruhi proses persidangan. Berikut penjelasannya:

1. Apabila Eksepsi Diterima. Apabila pengadilan menerima ini berarti pengadilan memutuskan bahwa terdapat cacat formil atau kesalahan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat hukum yang timbul tergantung pada jenis eksepsi yang diterima.
 - a. Eksepsi Kompetensi absolut. Jika eksepsi ini diterima, pengadilan yang bersangkutan akan menyatakan bahwa dirinya tidak dapat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta tidak dapat dilanjutkan di pengadilan tersebut namun dapat diajukan ke pengadilan yang berwenang.
 - b. Eksepsi Kompetensi Relatif. Apabila diterima maka pengadilan dinyatakan tidak berwenang secara relative disebabkan oleh Lokasi atau yuridiksi pengadilan tidak tepat sehingga penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan yang sesuai.
 - c. Eksepsi Cacat Formil. Apabila eksepsi ini diterima gugatan dapat dinyatakan tidak bisa diterima yang berarti penggugat harus memperbaiki gugatan dan dapat mengajukan Kembali dengan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Eksepsi Ditolak. Apabila suatu eksepsi ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan menyatakan bahwa tidak ada kesalahan ataupun cacat formil terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu pengadilan akan melanjutkan kembali pemeriksaan pokok perkara atau materi gugatan. Dan tergugat dapat untuk melanjutkan pembelaannya terhadap pokok perkara setelah eksepsinya tidak diterima.

Dalam penjelasan diatas, penerimaan atau penolakan eksepsi sangat mempengaruhi jalannya suatu persidangan. Apabila eksepsi diterima, perkara dapat diberhentikan sementara atau dapat dialihkan ke pengadilan yang berwenang melanjutkannya. Sedangkan apabila

⁴ Nafiatal Munawaroh S.H., M.H. „Arti Putusan Yang Menolak Ekepsi. 2024

eksepsi ditolak proses persidangan dapat berlanjut ketahap pembuktian dan pemeriksaan berlanjut terhadap substansi perkara.

KESIMPULAN

Eksepsi merupakan bagian dari hak tergugat dalam perkara perdata dalam melakukan bantahan atau sebuah penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat tanpa masuk kedalam pokok perkara. Peran eksepsi sangat penting dalam proses peradilan terhadap tergugat untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya dari gugatan yang tidak layak atau cacat formil. Hal ini dapat mempengaruhi cepat atau lambatnya dalam menyelesaikan perkara serta mengeliminasi masalah yang tidak harus di proses lebih lanjut. Jenis-jenis eksepsi pada perkara perdata yaitu: Eksepsi formal / eksepsi prosesual (*Processuele Exceptie*, Eksepsi Formal / Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, dan Eksepsi Hukum Materil. Dalam hukum acara perdata hakim harus memperhatikan eksepsi yang diajukan dapat diterima atau ditolak sebab eksepsi dapat mempengaruhi keberlanjutan proses hukum, keadilan dan prosedur ketertiban peradilan dalam persidangan. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertimbangan hakim yaitu: menjaga ketertiban proses peradilan, menghindari pemeriksaan materil yang tidak perlu, mencegah putusan yang tidak sah atau cacat hukum, melindungi hak-hak patra pihak, efisiensi peradilan, dan kepastian hukum. Apabila pengadilan menerima ini berarti pengadilan memutuskan bahwa terdapat cacat formil atau kesalahan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat hukum yang timbul tergantung pada jenis eksepsi yang diterima. Apabila suatu eksepsi ditolak oleh pengadilan, maka pengadilan menyatakan bahwa tidak ada kesalahan ataupun cacat formil terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu pengadilan akan melanjutkan kembali pemeriksaan pokok perkara atau materi gugatan.

Saran

Pihak-pihak yang terlibat dalam pokok perkara perdata khususnya pihak tergugat sangat penting untuk memahami hak-haknya dalam mengajukan eksepsi untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil secara efektif. Hakim dianjurkan untuk lebih teliti dalam mempertimbangkan dan mengetahui lebih dalam tentang prosedur eksepsi untuk menentukan Keputusan yang tepat dan adil bagi pihak-pihak yang terlibat. Perlu adanya penegasan peraturan perundang-undangan yang lebih berkembang dan relevan supaya mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak perkara. Apabila hal ini sulit dilakukan para pihak, sebagai alternatif pihak-pihak yang terlibat dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menghemat waktu serta biaya yang mungkin timbul akibat dari proses perkara yang terus berlanjut di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fildzah Rio, Kamus Lengkap Eksepsi Dalam Hukum Acara Perdata dan Manfaatnya, 2022
Kitab Undang-Undang Hukum ACARA Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Muhammad Faisal dkk, Pentingnya Melakukan Eksepsi dalam Surat Gugatan dalam Perkara Perdata di Persidangan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
Nafiatul Munawaroh, Arti Putusan Yang Menolak Eksepsi. 2024
Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016